PIMPINAN DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 08/DPRD-LB/KEP.D/2020

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENATAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENDAHULUI SEBELUM PERUBAHAN APBD KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kab. Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 belum dalam tahap pembahasan, sedangkan ada kegiatan yang sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan, maka perlu mendapat persetujuan penataan kegiatan dalam rangka pergeseran / mendahului sebelum Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

b. Bahwa terdapat usulan kegiatan yang mengalami perubahan / Penataan pada APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020, untuk itu perlu dituangkan dalam penataan kegiatan dalam rangka pergeseran / mendahului sebelum Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020;

c. Untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu dibuat Surat Keputusan Persetujuan DPRD Kabupaten LampungBarat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang–Undang Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Lembaran Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6187);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat TahunAnggaran 2020;

11. Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 900/945.a/IV.01/2020 tanggal 06 Juli 2020, Perihal : Usulan Penataan Kegiatan DalamRangkaPergeseran Mendahului APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2020;

2. Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan OPD terkait Pembahasan penataan kegiatan dalam rangka pergeseran / mendahului sebelum Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui penataan kegiatan dalam rangka pergeseran / mendahului sebelum Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menyetujui penataan kegiatan dalam rangka pergeseran / mendahului sebelum Perubahan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu meliputi :

A. PenambahanCadangan DAK Fisik
   1. DinasPekerjaanUmum
      a. Kegiatan DAK Penugasan Bidang Sanitasi Rp. 945.275.000,-
      b. Kegiatan DAK Reguler Bidang Sanitasi Rp. 2.007.622.000,-
      c. Kegiatan DAK Afirmasi Bidang Sanitasi Rp. 4.856.858.000,-
      d. Kegiatan DAK Penugasan Bidang Irigasi Rp. 6.735.690.000,-
      e. Kegiatan DAK Penugasan Bidang Air Minum Rp. 685.786.000,-
      f. Kegiatan DAK Afirmasi Bidang Transportasi Rp. 2.462.179.000,-
      g. Kegiatan DAK Afirmasi Bidang Perumahan dan Permukiman Rp. 5.085.627.000,-
   2. DinasKepemudaan, Olah Raga danPariwisata
      a. Kegiatan DAK Penugasan Bidang Pariwisata RP. 1.042.799.319,-
   3. DinasKoperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Revitalisasi Sentra IKM (DAK Penugasan) Rp. 1.114.000.000,-

B. Penambahan Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK

1. Dinas Kesehatan
   a. Pengelolaan BOK dan Jampersal (DAK Non Fisik) semula dianggarkan Rp. 12.100.273.000,- bertambahan sebesar Rp. 3.307.500.000,- sehingga menjadi Rp. 13.407.773.000,-

   b. Penataan DAK Reguler Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan sebesar Rp. 3.127.523.360,-

C. Dana BagiHasil (DBH)
   1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat
      a. Peningkatan Jalan semula dianggarkan Rp. 6.218.025.100,- bertambah sebesar Rp. 3.200.000.000,- sehingga menjadi Rp. 9.418.025,100

      b. Rehabilitasi/Pemliharaan Jalan semula dianggarkan Rp. 2.279.500.000,- bertambah sebesar Rp. 1.000.000.000,- sehingga menjadi Rp. 3.279.500.000,-

D. Dana BagiHasil (DBH)
   1. Sekretariat DPRD
      a. Pendidikan dan Pelatihan Kursus Keterampilan DPRD semula diannggarkan Rp. 1.148.298.000,- bertambah sebesar Rp. 389.408.000,- sehingga menjadi Rp. 1.537.706.000,-

      b. Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD dan Badan-badan Dalam Daerah semula dianggarkan Rp. 2.145.625.000,- berkurang sebesar Rp. 1.051.400.000,- sehingga menjadi Rp. 1.094.225.000,-

      c. Kunjungan Kerja Pimpinan DPRD dan Badan-badan Luar Daerah semula dianggarkan Rp. 835.000.000,- bertambah sebesar Rp. 652.090.000,- sehingga menjadi Rp. 1.487.090.000,-

   2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
      a. Belanja Tak Terduga semula dianggarkan Rp. 34.300.517.230,84 berkurang sebesar Rp. 3.190.098.000,- sehingga menjadi Rp. 31.110.419.230,84.

E. PenataanGajidanTunjangan
   Penataan Gaji dan Tunjangan Dilingkungan Pemerintah Daerah /OPD sebesar Rp. 265.740.715.099,-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 07 Juli 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Ketua,

EDI NOVIAL

Paraf Persetujuan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Barat Nomor : 08/DPRD-LB/Kep.D/2020 Tanggal : 07 Juli 2020	
1. Wakil Ketua I : SUTIKNO	1. .....
2. Wakil Ketua II : ERWANSYAH	2. .....

Salinan sesuaidenganaslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

SYAEKHUDDIN
NIP. 19680913 198909 1 002